



P E N E T A P A N
Nomor 1068/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURYA HALIM, laki-laki, Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Perbatasan No.98 AU, Lk.XIV, Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur-Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya memilih domisili hukum di kantor Kuasa Hukumnya, dan memberikan kuasa kepada **ANSARI BAKTI, SHi dan JUNAIDI, SH** Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum ANSARI BAKTI & REKAN, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No.761 DD Medan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus, tanggal 4 Desember 2024 Reg. No. 3640/ Penk.Perd/2024/PN-Mdn, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

LAWAN

1. **PONTAS BSc**, Wiraswasta, beralamat di Komplek Merbabu Mas No.119/120, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah-Kota Medan, selanjutnya disebut **TERLAWAN-I**;
2. **PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk** Regional Special Asset Management Medan, berkantor di Gedung Bank Mandiri Lt.3, Jln. Imam Bonjol No.7 Kota Medan, selanjutnya disebut **TERLAWAN-II** ;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN**, Gedung Keuangan Negara Unit II, Jln. Pangeran Diponegoro No.30-A Medan, selanjutnya disebut **TERLAWAN-III** ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 4 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 1068/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 1068/Pdt.Bth/2024/PN Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Penetapan Nomor 1068/Pdt.Bth/2024/PN.Mdn Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan tertanggal 18 Desember 2024 yang diterima Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat belum mengajukan jawabannya, sehingga tidak diperlukan ijin dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, permohonan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1068/Pdt.Bth/2024/PN.Mdn dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor : 1068/Pdt.Bth./2024/PN Mdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara aquo pada register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.357.800,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Penetapan Nomor 1068 /Pdt.G/2024/PN.Mdn Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Nomor 1068/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H..

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp.139.800,00
3. Proses	Rp.150.000,00
4. Biaya Penggandaan	Rp. 18.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.357.800,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Penetapan Nomor 1068 /Pdt.G/2024/PN.Mdn Halaman 3